

YAYASAN PERTAHANAN SIPIL X
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(AKTA NOTARIS NO : 7 PENGADILAN NEGERI NO : 330)
DEPARTEMEN SOSIAL RI PROPINSI DIY NO : 069.09/ KY/ III/ 79

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TK

NO. KEP-003/ YP5-GK/ II/ 1986

- Berdasarkan : 1. AKTE NOTARIS NO : 7, pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 330.
2. Surat Departemen Sosial Propinsi DIY Nomor : 069/ O S / K Y/ III/ 79
3. Pertimbangan Yayasan Hansip X Daerah Istimewa Yogyakarta.

MENETAPKAN

TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA I WARENG

Yang berkedudukan di TK KARTIKA I WARENG, Singkar i Wonosari adalah milik Desa yang dinaungi oleh Yayasan Pertahanan Sipil X Daerah Istimewa Yogyakarta, di bina oleh Yayasan Pertahanan Sipil X Daerah Istimewa Yogyakarta perwakilan Gunungkidul.
Keputusan ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan dari warga dan perangkat desa setempat.

Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Yogyakarta, 9 Februari 1986
Ketua Yayasan HANSIP X DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Surat keputusan diberikan

1. Yth Kepala Sekolah ybs
2. Yth. Saudara ybs
3. Portinggal



Kebudayaan Gunungkidul

(d. Alim) [Signature]

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 069/II.3/II.1/1985

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 6 November 1986 Nomor: 517/C/1986 ;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/Q/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/Q/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/Q/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pertahanan Sipil I
Nomor : KIP-001/IPS - GK/II/86
tanggal : 9 Februari 1986
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kamwil Depdikbud
Nomor : 187/II.3.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kamwil Depdikbud
Nomor : 187/II.3.1/I.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. KARTIKA I
 2. Alamat : Wongkol, Wareng Wonorejo Gunung Kidul Yogyakarta
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 36 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pertahanan Sipil
tanggal, 30 Juli 1987
Nomor : 13/TK.KIP/II.1/87

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal,

tahun : _____

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : **5 Mei 1988**

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. Subaroto f

NIP : 130 066 539

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Rodya/Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.